



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 9021-9031

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Yuridis Terhadap Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Kasus Korupsi Sebagai Calon Legislatif Studi Putusan MK NO. 56/PUU-XVII/2019

Linsey Stephani Hutabarat, Diki Zukriadi^{1✉}

Prodi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

Email: diki@puterabatam.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pembatasan hak politik bagi mantan narapidana kasus korupsi dalam konteks pencalonan legislatif, dengan fokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 56/PUU-XVII/2019. Keputusan ini berupaya menyeimbangkan antara penghormatan terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk dipilih, dan upaya menjaga moralitas serta integritas demokrasi. Penelitian ini mengkaji aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis dari putusan tersebut, dengan menekankan pentingnya transparansi dan integritas dalam proses pemilu. Putusan MK ini menjadi dasar hukum yang kuat untuk mencegah mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri sebagai pejabat publik, sehingga menjaga kualitas pemilu dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam penerapan putusan ini dan memberikan rekomendasi terkait efektivitasnya dalam meningkatkan integritas politik di Indonesia.

Kata Kunci: Politik Hukum, Hak Politik, Pembatasan, Korupsi, Integritas Demokrasi.

Abstract

This study analyzes the restriction of political rights for former convicts of corruption cases in the context of legislative candidacy, focusing on the Constitutional Court Decision (MK) No. 56/PUU-XVII/2019. The decision aims to balance the respect for human rights, particularly the right to be elected, with the efforts to uphold morality and democratic integrity. This research examines the philosophical, juridical, and sociological aspects of the decision, emphasizing the importance of transparency and integrity in the electoral process. The MK ruling serves as a strong legal basis to prevent former convicts of corruption from running for public office, thus safeguarding the quality of elections and boosting public trust in the democratic system. The study also identifies challenges in the implementation of this ruling and provides recommendations regarding its effectiveness in improving political integrity in Indonesia.

Keywords: Legal Politics, Political Rights, Restriction, Corruption, Democratic Integrity.

PENDAHULUAN

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 56/PUU-XVII/2019 menjadi momen penting dalam pengaturan hak politik mantan narapidana kasus korupsi. Putusan ini mengusung keseimbangan antara penghormatan terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk dipilih, dan upaya menjaga moralitas serta integritas demokrasi. Salah satu poin utama yang diputuskan adalah keharusan bagi mantan narapidana untuk secara terbuka mengumumkan statusnya sebelum mencalonkan diri. Langkah ini mencerminkan prinsip keadilan yang diusung oleh John Rawls tentang pentingnya transparansi dalam pembagian hak dan kewajiban (Suhardin, 2023). Meskipun tampak membatasi hak individu, keputusan ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses elektoral dan memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh pejabat publik tidak merugikan kepentingan masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, yang menekankan pada keadilan sosial dan kesetaraan di depan hukum, serta pentingnya transparansi dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.

Secara hukum, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 berlandaskan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang memungkinkan pembatasan hak asasi manusia untuk melindungi hak orang lain dan ketertiban umum, dalam hal ini menjaga integritas demokrasi. Pembatasan hak politik bagi mantan narapidana kasus korupsi bertujuan memastikan integritas calon legislatif, sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang melarang mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri. Keputusan ini mencerminkan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilai konstitusionalitas pembatasan HAM sesuai Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Keberadaan aturan ini mempertegas supremasi hukum dalam menjaga kualitas pemilu, sekaligus

memberikan dasar hukum yang kuat untuk pelaksanaan demokrasi yang bersih dan berintegritas, dengan memastikan bahwa hanya calon yang memiliki rekam jejak baik yang dapat berpartisipasi dalam proses elektoral.

Di sisi lain, data dari survei Litbang Kompas menunjukkan penurunan signifikan dalam kepercayaan publik terhadap KPK, dengan citra positif lembaga ini hanya tercatat 47% pada Desember 2023. Angka ini merupakan yang terendah dalam lebih dari 15 tahun terakhir, sebuah penurunan yang sangat mencolok dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sebagai perbandingan, pada tahun 2015, citra positif KPK tercatat sebesar 88,5%, mencerminkan dukungan publik yang sangat kuat terhadap lembaga pemberantasan korupsi ini. Penurunan drastis dalam kepercayaan publik ini tentu menggambarkan adanya masalah mendalam yang dihadapi oleh KPK, terutama dalam hal integritas dan kinerja lembaga tersebut, yang sebelumnya berhasil mempertahankan kepercayaan meskipun banyak tantangan eksternal.

Korupsi tetap menjadi isu utama yang mengikis kepercayaan publik terhadap institusi politik, termasuk KPK. Hal ini semakin diperburuk dengan adanya kasus-kasus internal yang melibatkan pelanggaran oleh pimpinan KPK, serta polemik internal yang muncul pascarevisi Undang-Undang KPK pada 2019. Keputusan-keputusan yang dirasa kontroversial, seperti tes wawasan kebangsaan dan peralihan status pegawai, turut berkontribusi pada penurunan citra KPK di mata masyarakat. Dalam menghadapi tantangan ini, langkah untuk mewajibkan pengumuman status mantan narapidana sebelum mencalonkan diri menjadi pejabat publik sangat relevan. Langkah ini merupakan respons terhadap ekspektasi masyarakat yang semakin kritis terhadap figur-figur yang akan memegang jabatan publik. Masyarakat menginginkan transparansi yang lebih besar dan integritas yang tinggi dari setiap individu yang terlibat dalam proses politik dan pemerintahan. Upaya ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara, termasuk KPK, dengan menunjukkan komitmen yang jelas terhadap pemberantasan korupsi dan keadilan. Putusan ini tidak hanya memposisikan transparansi sebagai elemen utama demokrasi, tetapi juga menegaskan bahwa upaya memperkuat demokrasi membutuhkan sinergi antara nilai moral, kepastian hukum, dan dukungan sosial. Meski demikian, tantangan terkait efektivitas penerapan aturan ini tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam pembatasan hak politik mantan narapidana kasus korupsi dalam konteks pencalonan legislatif, dengan fokus pada putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implikasi filosofis, yuridis, dan sosiologis dari putusan tersebut, serta

mengkaji tantangan dalam penerapannya untuk memastikan integritas proses pemilihan umum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Metode yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum yang bersifat normatif, yaitu berupa peraturan-peraturan hukum, doktrin-doktrin hukum, serta putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan-peraturan hukum yang menjadi dasar atau landasan hukum dari masalah hukum yang diteliti. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang menggunakan bahan hukum primer berupa putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak Politik dan Prinsip Keadilan dalam Demokrasi.

Hak politik adalah instrumen esensial dalam demokrasi untuk menjamin partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan publik. Namun, dalam konteks keadilan, hak politik sering kali menjadi titik temu antara kebebasan (liberty) dan kesetaraan (equality). John Rawls, dalam *A Theory of Justice*, memberikan landasan filosofis yang kuat mengenai bagaimana kedua nilai ini dapat dipadukan dalam kerangka keadilan yang adil (justice as fairness). Pandangannya berfokus pada perlindungan hak-hak dasar individu tanpa mengabaikan tanggung jawab terhadap kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat.

Menurut John Rawls, keadilan adalah kebajikan utama institusi sosial, sebagaimana kebenaran merupakan kebajikan utama sistem pemikiran. Dalam konteks demokrasi, hak politik dipandang sebagai bagian integral dari kebebasan dasar yang melekat pada setiap individu. Rawls menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama terhadap kebebasan asasi, termasuk hak politik, yang tidak boleh dikurangi kecuali untuk melindungi kebebasan yang sama bagi semua pihak.

Prinsip ini memastikan bahwa hak politik tidak hanya berfungsi sebagai bentuk formalitas, tetapi menjadi alat untuk menciptakan kesetaraan peluang dalam masyarakat. Dalam kerangka justice as fairness, keputusan-keputusan politik harus didasarkan pada keadilan yang memprioritaskan perlindungan dan peningkatan posisi individu yang paling tidak beruntung (the least advantaged), sehingga demokrasi dapat berjalan secara inklusif

dan adil.

Dalam konteks demokrasi di Indonesia, hak politik merupakan elemen penting yang mencerminkan prinsip keadilan. Demokrasi Indonesia telah mengalami perjalanan panjang melalui berbagai periode, yang masing-masing membawa karakteristik serta tantangan tersendiri terhadap implementasi hak politik dan keadilan. Berikut periode demokrasi di Indonesia:

1. Periode 1945-1959: Demokrasi Parlementer

Pada masa ini, demokrasi parlementer diperkenalkan sebagai sistem politik awal Indonesia setelah kemerdekaan. Namun, kurangnya budaya demokrasi yang matang menyebabkan fragmentasi politik berdasarkan afiliasi kesukuan dan agama. Dominasi partai politik menciptakan instabilitas pemerintahan, sehingga banyak pemerintahan koalisi gagal bertahan lama. Hak politik individu sering kali terabaikan dalam persaingan faksi yang tidak sehat dan pemberontakan daerah terhadap pemerintah pusat.

2. Periode 1959-1965: Demokrasi Terpimpin

Dengan lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Indonesia beralih ke demokrasi terpimpin yang memberikan kekuasaan besar kepada presiden. Periode ini ditandai oleh dominasi politik presiden, berkembangnya pengaruh komunis, dan peran signifikan tentara. Hak politik secara formal ada, tetapi pelaksanaannya sering kali menyimpang dari prinsip keadilan, seperti pembatasan kebebasan berpolitik dan tindakan represif terhadap kelompok tertentu. Akhir dari periode ini ditandai dengan peristiwa G-30S PKI, yang menjadi puncak konflik ideologis.

3. Periode 1965-1998: Demokrasi Pancasila Orde Baru

Pada masa pemerintahan Soeharto, Demokrasi Pancasila menggantikan demokrasi terpimpin dengan tujuan meluruskan penyelewengan sebelumnya. Meskipun menawarkan prinsip keadilan dalam hukum, ekonomi, dan politik, praktiknya justru memperlihatkan dominasi militer, birokratisasi, dan pengurangan peran partai politik. Hak politik rakyat sering terpinggirkan oleh politik masa mengambang dan sentralisasi kekuasaan di tangan elit.

4. Periode 1998-Sekarang: Era Reformasi

Reformasi membawa harapan baru untuk pelaksanaan hak politik dan keadilan demokrasi yang sesungguhnya. Namun, praktiknya masih jauh dari ideal. Kebijakan pemerintah sering kali dianggap lebih menguntungkan pemilik modal dibanding rakyat. Contoh nyata adalah dominasi asing dalam sektor pertambangan, perbankan, dan energi, yang sering kali merugikan masyarakat lokal. Hak politik rakyat, meskipun

diakui secara formal, belum sepenuhnya diwujudkan dalam kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan umum.

Prinsip keadilan dalam demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Pelaksanaan hak politik sering kali terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi tertentu, sehingga demokrasi yang sejati masih menjadi cita-cita yang harus diperjuangkan.

B. Analisis Yuridis Putusan MK NO. 56/PUU-XVII/2019

Pembatasan hak politik mantan narapidana memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem hukum Indonesia, sesuai Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945, yang memungkinkan pembatasan hak asasi untuk melindungi kepentingan umum. Regulasi pembatasan ini diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Huruf g UU No. 10 Tahun 2016 dan Pasal 240 Ayat (1) Huruf g UU No. 7 Tahun 2017, termasuk syarat masa tunggu lima tahun dan kewajiban pengumuman status mantan narapidana secara terbuka. Namun, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 menghapus kewajiban masa tunggu, menggantinya dengan kewajiban pengumuman status mantan narapidana secara jujur dan terbuka. Meski bertujuan untuk transparansi, penghapusan masa tunggu menimbulkan tantangan terhadap integritas sistem demokrasi, khususnya karena mekanisme pengumuman belum diatur secara teknis. Diperlukan regulasi tambahan untuk memastikan efektivitas transparansi, pengawasan, dan kepercayaan publik, termasuk pengembalian masa tunggu untuk kasus korupsi. Langkah ini penting untuk menjaga kualitas demokrasi dan integritas proses pemilu.

a. Konsep Jujur dan Terbuka

Konsep "jujur dan terbuka" dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 mengharuskan mantan narapidana yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif untuk secara transparan mengumumkan status mereka kepada publik. Tujuan utamanya adalah memberikan informasi kepada pemilih agar dapat menilai rekam jejak calon secara objektif, sehingga integritas proses pemilu tetap terjaga. Transparansi ini juga diharapkan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

Namun, pelaksanaan konsep ini menghadapi beberapa tantangan, seperti tidak adanya mekanisme standar untuk pengumuman, ketiadaan sanksi bagi pelanggaran, dan kurangnya pengawasan dari penyelenggara pemilu. Pengumuman sering dilakukan secara terbatas dan tidak menjangkau masyarakat luas, sehingga kewajiban ini berisiko menjadi formalitas. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu ditetapkan

mekanisme standar, misalnya melalui media nasional atau portal resmi KPU. Aturan tambahan juga perlu mencantumkan sanksi tegas, seperti diskualifikasi bagi calon yang tidak mematuhi kewajiban ini. Selain itu, KPU harus diberi wewenang untuk memverifikasi pengumuman dan memastikan informasi tersebut tersampaikan secara efektif. Sosialisasi kepada pemilih juga harus ditingkatkan melalui kerja sama antara KPU, media, dan LSM. Dengan langkah-langkah ini, konsep "jujur dan terbuka" dapat diimplementasikan secara optimal untuk memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia

b. Hak Politik sebagai Derogable Rights (Hak yang Dapat Dibatasi)

Hak politik termasuk hak memilih dan dipilih merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dapat dibatasi (derogable rights) sesuai Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pembatasan ini sah jika memenuhi tiga syarat utama: (1) diatur oleh hukum yang jelas, seperti UU No. 10 Tahun 2016 dan UU No. 7 Tahun 2017; (2) bersifat proporsional, yaitu melindungi demokrasi tanpa melampaui batas yang diperlukan, misalnya melalui kewajiban pengumuman status mantan narapidana secara terbuka; dan (3) tidak diskriminatif, artinya diterapkan merata tanpa membedakan jenis tindak pidana. Namun, penghapusan masa tunggu lima tahun dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 menimbulkan kritik karena dianggap melemahkan prinsip kehati-hatian. Selain itu, perbedaan perlakuan antara narapidana kasus korupsi dan kejahatan politik menciptakan potensi bias. Evaluasi dan penguatan mekanisme regulasi diperlukan agar pembatasan ini konsisten dengan prinsip demokrasi, transparansi, dan keadilan, serta untuk mencegah potensi diskriminasi dalam implementasinya

c. Masa Tunggu untuk Narapidana

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 menetapkan masa tunggu lima tahun bagi mantan narapidana sebelum mencalonkan diri dalam pemilu untuk mendukung rehabilitasi sosial, membangun kepercayaan publik, dan menjaga integritas demokrasi. Namun, melalui Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019, aturan ini dihapus, digantikan kewajiban bagi mantan narapidana untuk secara jujur mengumumkan status mereka kepada publik. Mahkamah berargumen bahwa transparansi ini cukup untuk memberi pemilih informasi terkait rekam jejak calon. Penghapusan masa tunggu ini menuai kritik karena dinilai melemahkan integritas demokrasi, seperti terlihat dalam kasus Muhammad Tamzil, mantan Bupati Kudus, yang kembali terjerat korupsi. Ketiadaan masa tunggu dianggap mengurangi waktu bagi mantan narapidana untuk membuktikan rehabilitasi moral dan sosial, sehingga meningkatkan risiko pelanggaran berulang.

Dilema antara melindungi hak politik individu dan menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi menuntut solusi tambahan. Langkah-langkah yang disarankan meliputi pemberlakuan kembali masa tunggu untuk kejahatan tertentu, seperti korupsi, penguatan program rehabilitasi sosial, serta pengawasan ketat terhadap rekam jejak calon. Edukasi kepada masyarakat juga diperlukan untuk memastikan pemilih memilih calon yang berintegritas, guna menjaga kualitas demokrasi.

d. Prinsip-Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi yang sehat membutuhkan sistem pemilu yang menjamin terpilihnya individu dengan integritas tinggi. Mahkamah Konstitusi menekankan pentingnya prinsip non-diskriminasi dan kepastian hukum dalam pengaturan pencalonan mantan narapidana untuk menjaga keadilan dan konsistensi demokrasi.

- a) Prinsip non-diskriminasi memastikan semua warga negara, termasuk mantan narapidana, diperlakukan secara adil tanpa bias. Pembatasan hak politik dapat diterapkan, tetapi harus relevan, objektif, dan tidak diskriminatif. Misalnya, pengetatan syarat hanya bagi mantan narapidana kasus korupsi sering dianggap relevan untuk menjaga integritas demokrasi, tetapi dapat menimbulkan kesan perlakuan tidak adil.
- b) Asas kepastian hukum mengharuskan pembatasan hak politik memiliki landasan hukum yang jelas dan konsisten. Kewajiban mantan narapidana untuk mengumumkan status mereka secara terbuka dianggap sebagai upaya kepastian hukum, namun penerapan asas ini menghadapi tantangan ketika pengaturan teknis, seperti standar media atau cakupan publikasi, tidak diatur secara rinci.

Keseimbangan antara kedua prinsip ini sangat penting untuk menghindari ketidakadilan dalam pemilu. Pengaturan pencalonan mantan narapidana harus melindungi hak asasi manusia sekaligus menjaga kualitas demokrasi. Hal ini dapat dilakukan melalui regulasi tambahan yang menetapkan mekanisme pengumuman dan pengawasan yang rinci, serta evaluasi dampak pembatasan hak politik pada kelompok tertentu. Dengan langkah-langkah ini, hak individu dapat dihormati tanpa mengorbankan integritas demokrasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatasan hak politik mantan narapidana bertujuan menjaga integritas demokrasi dan kepercayaan publik melalui konsep "jujur dan terbuka," yang mengharuskan pengumuman status mantan narapidana secara transparan kepada publik. Meski sah secara hukum dan sesuai prinsip proporsionalitas, implementasinya menghadapi tantangan, seperti tidak adanya mekanisme standar, ketiadaan sanksi tegas, serta kurangnya pengawasan dan sosialisasi. Penghapusan masa

tunggu lima tahun menimbulkan kritik karena dianggap melemahkan prinsip kehati-hatian, sementara perbedaan perlakuan antara narapidana korupsi dan tindak pidana lain menimbulkan potensi bias terhadap prinsip non-diskriminasi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan regulasi tambahan yang mencakup mekanisme pengumuman yang jelas, pemberian sanksi tegas, penguatan pengawasan, dan edukasi kepada masyarakat. Langkah-langkah tersebut penting untuk memastikan pembatasan ini tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga efektif dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

C. Dinamika Kepercayaan Publik dan Implementasi Pembatasan Hak Politik.

Penurunan kepercayaan publik terhadap institusi politik sering dikaitkan dengan kebijakan yang tidak efektif, termasuk aturan yang memperbolehkan mantan narapidana korupsi maju sebagai calon legislatif. Laporan CNN Indonesia mengungkapkan bahwa banyak masyarakat menolak aturan ini, dengan alasan mantan koruptor telah merugikan rakyat dan tidak layak menjadi pejabat publik. Responden menyatakan bahwa mantan narapidana korupsi seharusnya dilarang mencalonkan diri untuk mencegah terulangnya tindakan serupa dan untuk memberikan efek jera. Mereka juga menekankan pentingnya memilih kandidat yang jujur, bersih, dan memiliki rekam jejak baik. Beberapa pihak mendukung revisi aturan agar kebijakan lebih mencerminkan kepentingan rakyat dan menjaga integritas pemilu. Meskipun ada pandangan yang mempertimbangkan situasi tertentu, mayoritas masyarakat menilai aturan ini perlu diperbaiki untuk memastikan kepercayaan publik terhadap demokrasi.

Pembatasan hak politik mantan narapidana korupsi dalam mencalonkan diri sebagai kepala daerah dapat dianggap sebagai langkah penting untuk memperbaiki kualitas pemilu dan mencegah berulangnya praktik korupsi di pemerintahan. Pembatasan ini relevan karena pemilu yang demokratis harus memastikan integritas kandidat yang berkompetisi. Negara bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk dengan menerapkan pembatasan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan bersama dan memastikan pemilu berlangsung secara adil dan berintegritas.

Pasal 28J UUD 1945 membenarkan pembatasan hak tertentu sepanjang bertujuan untuk memenuhi kepentingan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Dalam konteks pemilu, pembatasan hak politik dapat mencegah kontestasi yang tidak adil dan menjaga legitimasi hasil pemilu. Sebagai contoh, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan masa jeda lima tahun bagi mantan terpidana sebelum dapat mencalonkan diri kembali, termasuk bagi mantan pelaku tindak pidana korupsi. Langkah ini sejalan dengan kebutuhan menciptakan pemilu yang bersih, jujur, dan

mencerminkan kehendak rakyat.

Kasus Muhammad Tamzil, mantan Bupati Kudus yang kembali melakukan korupsi setelah terpilih sebagai pejabat publik, menjadi contoh nyata pentingnya pembatasan hak politik yang lebih tegas. Kasus ini menunjukkan bagaimana kurangnya masa tunggu dan mekanisme pengawasan terhadap kandidat berkontribusi pada persepsi negatif masyarakat. Dalam hal ini, kelemahan kebijakan pembatasan memperburuk citra sistem politik, karena masyarakat merasa bahwa proses pemilu tidak berhasil mencegah individu bermasalah mengisi jabatan publik. Data sosiologis mengenai kepercayaan publik yang rendah terhadap sistem politik juga mencerminkan kekecewaan ini, yang berakar pada kegagalan kebijakan dalam mencegah pelanggaran berulang.

Data sosiologis menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan jaminan integritas dan transparansi dalam sistem politik untuk memperkuat kepercayaan publik. Implementasi kebijakan pembatasan hak politik yang tidak optimal hanya akan memperburuk kepercayaan publik, sebagaimana tercermin dalam survei indeks persepsi korupsi dan kepercayaan terhadap lembaga negara. Sebaliknya, kebijakan yang diterapkan secara efektif, dengan mekanisme transparansi yang jelas dan pengawasan yang kuat, dapat meningkatkan partisipasi politik, memperbaiki indikator kepercayaan, dan memperkuat legitimasi demokrasi. Dengan mengaitkan kebijakan ini dengan data sosiologis, argumen mengenai pentingnya pembatasan hak politik menjadi lebih kuat dan berbasis bukti, sehingga menunjukkan hubungan erat antara implementasi kebijakan dan persepsi publik terhadap demokrasi.

SIMPULAN

Hak politik merupakan elemen fundamental dalam demokrasi yang menjamin partisipasi warga negara. Namun, pelaksanaannya di Indonesia masih menghadapi tantangan terkait prinsip keadilan, integritas kandidat, dan kepercayaan publik. Perubahan regulasi, seperti penghapusan masa tunggu bagi mantan narapidana dalam Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019, menimbulkan kritik karena dianggap melemahkan integritas demokrasi. Meskipun konsep "jujur dan terbuka" diterapkan untuk meningkatkan transparansi, implementasinya kurang efektif tanpa mekanisme standar dan pengawasan yang kuat. Kasus korupsi yang berulang, seperti pada Muhammad Tamzil, menggarisbawahi perlunya kebijakan yang lebih tegas dan terarah untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik.

Disarankan agar pembatasan hak politik bagi mantan narapidana korupsi diperjelas dengan regulasi yang lebih tegas, misalnya dengan mewajibkan pengumuman status

mantan napi kepada publik. Selain itu, perlu ada sanksi yang lebih keras bagi pelanggaran terkait pencalonan politik oleh mereka. Masa tunggu pencalonan yang ada saat ini juga sebaiknya dievaluasi, dengan mempertimbangkan kebutuhan rehabilitasi sosial bagi mantan narapidana. Peningkatan pengawasan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga penting untuk memastikan bahwa proses pencalonan berjalan sesuai aturan. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilihan yang bersih dan transparan perlu terus ditingkatkan agar kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. "Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal." JISPO, Vol. 1 Edisi: Januari-Juni Tahun 2013.
- CNN Indonesia. "Ramai-ramai Masyarakat Protes Eks Koruptor Boleh Jadi Caleg." CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220825135330-617-839032/ramai-ramai-masyarakat-protes-eks-koruptor-boleh-jadi-caleg>. Diakses pada 30 November 2024.
- Fariz, Donal. "Pembatasan Hak bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah." Jurnal Konstitusi, Vol. 17 No. 2, Juni 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Mujaddidi, Ibghotulloh. "Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." Jurnal Konstitusi, Vol. 18 No. 3, September 2021.
- Nurita, Riski Febria. "Kajian Filsafat Hukum tentang Demokrasi di Indonesia." Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 6 No. 1, Juni 2015.
- Purbaya, Angling Adhitya. "Bupati Kudus Tamzil Masuk Bui Lagi: Dulu Korupsi, Kini Terima Suap." Detik News, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4967776/bupati-kudus-tamzil-masuk-bui-lagi-dulu-korupsi-kini-terima-suap>. Diakses pada 30 November 2024.
- Suhardin, Yohanes. "Konsep Keadilan dari John Rawls dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif)." FIAT IUSTITIA: JURNAL HUKUM, Vol. 3 No. 2, Maret 2023.
- Wahyu, Yohann. "Korupsi Menggerus Kepercayaan Publik." JISPO, Vol. 1 Edisi: Januari-Juni Tahun 2013.
- Wahyu, Yohann. "Korupsi Menggerus Kepercayaan Publik." Kompas, <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/06/05/korupsi-menggerus-kepercayaan-publik>. Diakses pada 30 November 2024.